



Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggelapan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank

Riska Suharyani ^{a,*}, Anita Zulfiani ^a, Riska Andi Fitriyono ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

* Email: riskasuharyani@student.uns.ac.id

Received: 17-06-2026

Revised: 02-09-2026

Accepted: 20-09-2026

Published: 10-10-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku dan pihak bank atas kerugian korban akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, serta mengkaji perlindungan hukum melalui mekanisme restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maraknya kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank menunjukkan bahwa kejahatan perbankan masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengindikasikan lemahnya pengawasan internal bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku telah diatur dalam hukum pidana, tetapi implementasinya masih berorientasi pada penghukuman sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan kerugian korban. Selain pelaku, bank juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi dan kelalaian dalam pengawasan. Perlindungan hukum bagi korban diperkuat melalui mekanisme restitusi yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian atas kerugian materiil dan imateriil melalui putusan pengadilan. Meskipun demikian, penerapan restitusi masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban, dan pelaksanaan putusan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara mekanisme restitusi dalam KUHP baru dan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam pemulihan kerugian korban penggelapan dana oleh pegawai bank, yang selama ini umumnya dikaji secara terpisah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perbankan. Oleh karena itu, sinergi antara mekanisme restitusi dan pertanggungjawaban bank diperlukan untuk menjamin pemulihan kerugian korban secara optimal.

Kata Kunci: Korban Kejahatan Perbankan; Perlindungan Hukum; Penggelapan Dana; Pertanggungjawaban Bank; Restitusi.

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of the perpetrator and the bank for losses suffered by victims as a result of embezzlement committed by bank employees, as well as to examine legal protection through the restitution mechanism under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The increasing number of cases involving the embezzlement of customer funds by bank employees indicates that banking-related crimes remain a serious issue that causes losses to the public and reflects weaknesses in banks' internal supervision. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the legal liability of perpetrators has been regulated under criminal law; however, its implementation remains predominantly punitive and has not fully addressed the need to restore victims' losses. In addition to the perpetrator, banks may also be held liable based on the principle of corporate liability and negligence in supervision. Legal protection for victims is strengthened through the restitution mechanism, which grants victims the right to



obtain compensation for material and immaterial losses through a court decision. Nevertheless, the implementation of restitution continues to face obstacles relating to evidentiary requirements, the perpetrator's ability to fulfil the obligation, and the enforcement of court decisions. The novelty of this study lies in its integrative analysis of the relationship between the restitution mechanism under the new Criminal Code and the liability of banks as corporations in restoring losses suffered by victims of fund embezzlement committed by bank employees, which have generally been examined separately from the perspectives of criminal law and banking law. Therefore, synergy between the restitution mechanism and bank liability is necessary to ensure the optimal recovery of victims' losses.

Keywords: *Bank Liability; Banking Crime Victims; Embezzlement Of Funds; Legal Protection; Restitution.*

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna menunjang pembangunan dan stabilitas ekonomi. Keberlangsungan fungsi tersebut sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kepercayaan publik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bank dalam mengelola dana secara profesional, tetapi juga dengan jaminan keamanan dana nasabah dari berbagai bentuk penyalahgunaan maupun tindak pidana yang terjadi di lingkungan perbankan (Endrawati dkk., 2024). Oleh karena itu, perlindungan terhadap nasabah menjadi aspek fundamental dalam menjaga integritas dan kredibilitas industri perbankan.

Transformasi digital dalam layanan keuangan turut memperluas risiko hukum perbankan, tidak hanya dalam bentuk kejahatan eksternal seperti *phishing* dan akses ilegal, tetapi juga penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank. Kompleksitas persoalan ini diperparah oleh kesenjangan informasi antara bank dan nasabah, sebab nasabah umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem internal bank sehingga sulit membuktikan adanya penyimpangan, padahal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen nasabah berhak atas keamanan dana, kerahasiaan data, dan ganti kerugian atas kesalahan atau penyalahgunaan yang terjadi. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semata berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang juga memperhatikan pemulihan hak korban (*victim oriented*), mengingat kerugian yang dialami nasabah bersifat materiil sekaligus immateriil berupa tekanan psikologis dan hilangnya rasa aman, sehingga pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh.

Salah satu bentuk kejahatan perbankan yang masih sering terjadi adalah penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank. Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus karena pelaku memperoleh akses terhadap dana nasabah secara sah berdasarkan hubungan kerja dan jabatan yang dimilikinya, kemudian menyalahgunakan akses tersebut untuk kepentingan pribadi. Kondisi demikian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Penggelapan dana oleh pegawai bank tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan secara keseluruhan (Akram & Kurniawan, 2024).

Fenomena penggelapan dana oleh pegawai bank menunjukkan bahwa

kejahatan perbankan tidak selalu disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan eksternal, melainkan juga dapat dipicu oleh kelemahan pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta kurang optimalnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam praktiknya, pegawai bank memiliki akses terhadap data nasabah, sistem transaksi, maupun informasi keuangan yang bersifat rahasia. Apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif, kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan nasabah (Sofiani & Apriani, 2024).

Meningkatnya berbagai kasus kejahatan perbankan menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan masih menghadapi tantangan yang serius. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Dalam banyak kasus, proses peradilan pidana masih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*), sementara kepentingan korban sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai.

Pengaturan mengenai restitusi memperoleh landasan yang lebih kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pengaturan tersebut, restitusi ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada korban tindak pidana. Dalam konteks penggelapan dana oleh pegawai bank, restitusi menjadi relevan karena kerugian yang timbul pada umumnya dapat diidentifikasi dan dihitung secara konkret berdasarkan jumlah dana yang digelapkan serta dampak lain yang ditimbulkan terhadap korban.

Meskipun demikian, penerapan restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan pembuktian kerugian, kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan pemulihan yang optimal bagi korban. Akibatnya, korban tidak selalu memperoleh ganti kerugian secara efektif meskipun pelaku telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup tanpa didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan korban. Selain pertanggungjawaban pidana pelaku, aspek yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban bank sebagai institusi. Penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh bank itu sendiri. Apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan, pengendalian internal, maupun penerapan prinsip kehati-hatian, maka bank berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami nasabah. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan konsep pertanggungjawaban korporasi yang menempatkan badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya (Akram & Kurniawan, 2024).

Kajian terdahulu mengenai isu ini pada umumnya berkembang pada tiga jalur yang berjalan terpisah. Pertama, penelitian mengenai penggelapan (*fraud*) oleh pegawai bank lebih banyak berfokus pada pembuktian unsur pidana dan modus operandi pelaku (Akram & Kurniawan, 2024; Sofiani & Apriani, 2024), tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan hak pemulihan korban. Kedua, penelitian mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah lebih banyak ditinjau dari

perspektif hukum perdata dan tata kelola perusahaan (Arifin & Maulana, 2024; Pratama & Wibowo, 2024; Putri & Kurnia, 2024), namun jarang dikaitkan dengan mekanisme pemidanaan maupun restitusi dalam hukum pidana. Ketiga, kajian mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pada umumnya membahas restitusi secara generik tanpa mengkhususkan pada karakteristik penggelapan dana perbankan yang melibatkan hubungan tiga pihak, yaitu pelaku, bank, dan nasabah. Ketiga jalur kajian tersebut belum secara eksplisit menautkan bagaimana kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku berinteraksi dengan rezim pertanggungjawaban bank sebagai korporasi, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administratif. Kekosongan tersebut (*research gap*) menjadi titik tolak penelitian ini, sehingga kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak semata-mata terletak pada penggabungan dua tema yang telah ada, melainkan pada pembangunan kerangka analisis yang memisahkan sekaligus menghubungkan keempat rezim pertanggungjawaban pidana pegawai, pidana korporasi, perdata bank, dan administratif perbankan dengan mekanisme restitusi, sebagai kontribusi teoritik bagi pengembangan hukum pidana perbankan yang berorientasi pada pemulihan korban, sebagaimana selanjutnya dibuktikan melalui analisis pada bagian pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana penggelapan dana oleh pegawai bank merupakan permasalahan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan hukum terhadap korban serta tanggung jawab bank sebagai institusi keuangan. Kehadiran mekanisme restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru membuka peluang untuk memperkuat pemulihan hak-hak korban. Namun, efektivitas penerapannya masih memerlukan kajian lebih mendalam. Persoalan hukum utama dalam penelitian ini terletak pada hubungan dan batas pertanggungjawaban antara pelaku dan bank dalam pemulihan kerugian korban melalui restitusi, khususnya mengenai hubungan antara kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku dan tanggung jawab bank sebagai korporasi tanpa menimbulkan pemulihan kerugian ganda. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dana oleh pegawai bank dengan menitikberatkan pada mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta keterkaitannya dengan pertanggungjawaban hukum bank dalam pemulihan kerugian korban.

Berdasarkan uraian dan pemetaan kesenjangan penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan hukum. *Pertama*, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku dan bank atas kerugian nasabah akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank? *Kedua*, bagaimana konstruksi dan efektivitas normatif mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan pemulihan kepada korban serta keterkaitannya dengan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi? Sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku dan bank atas kerugian korban akibat penggelapan dana oleh pegawai bank; dan *kedua*, mengkaji konstruksi serta efektivitas normatif restitusi dalam KUHP Nasional sebagai instrumen pemulihan korban dan keterkaitannya dengan pertanggungjawaban hukum bank dalam pemulihan kerugian korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dana oleh pegawai bank melalui mekanisme restitusi. Penelitian hukum normatif dipilih karena memberikan ruang untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana perbankan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sinkronisasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, tanggung jawab bank sebagai korporasi, serta efektivitas pengaturan restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai regulasi sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban korporasi, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), dan restitusi sebagai instrumen pemulihan hak korban (R. Hidayat & Nugroho, 2023). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana oleh pegawai bank guna mengetahui penerapan norma hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap korban (Wahyuni & Siregar, 2024).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum perbankan, perlindungan konsumen, serta restitusi bagi korban tindak pidana. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian (Rahmawati dkk., 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai kecukupan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban penggelapan dana oleh pegawai bank, khususnya mengenai efektivitas mekanisme restitusi sebagai instrumen pemulihan kerugian dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik argumentasi dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kurniawan & Saputra, 2023).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dan Bank dalam Penggantian Kerugian Korban Penggelapan Dana

Penggelapan dana oleh pegawai bank merupakan tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada pegawainya. Berbeda dengan tindak pidana terhadap harta benda pada umumnya, pelaku memperoleh penguasaan atas dana nasabah secara sah berdasarkan hubungan kerja dan jabatan, kemudian menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kepercayaan tersebut tidak hanya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan kewajiban profesional bank dalam menjaga keamanan dana nasabah (Lestari & Firmansyah, 2024). Secara normatif, perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diperberat menjadi penggelapan dalam jabatan atau karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 488 undang-undang yang sama, mengingat penguasaan pelaku atas dana nasabah diperoleh secara sah melalui hubungan kerja yang kemudian disalahgunakan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa unsur pemberatan pidana bukan terletak pada cara memperoleh penguasaan atas dana, melainkan pada penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada jabatan pelaku sebagai pegawai bank.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi konsekuensi hukum atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, penjatuhan pidana penjara atau pidana denda tidak selalu mampu mengembalikan kerugian yang dialami korban. Kerugian akibat penggelapan dana tidak hanya berupa hilangnya aset finansial, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan harus mampu memberikan pemulihan yang efektif bagi korban (Putri & Kurnia, 2024).

Selain pelaku sebagai individu, bank juga memiliki tanggung jawab hukum apabila tindak pidana tersebut terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal, pengendalian risiko, maupun penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, bank berkewajiban membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut menunjukkan adanya kelalaian institusional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum terhadap bank sebagai korporasi (Arifin & Maulana, 2024).

Konsep pertanggungjawaban korporasi berkembang dengan menempatkan badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana memiliki hubungan fungsional dengan aktivitas korporasi. Dalam konteks penggelapan dana, hubungan kerja antara pegawai dan bank menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kelalaian institusi berkontribusi terhadap timbulnya kerugian nasabah. Oleh karena itu, tanggung jawab bank tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan berupa kewajiban mengganti kerugian yang dialami korban apabila terbukti tidak

menjalankan kewajiban pengawasan secara optimal (Pratama & Wibowo, 2024).

Penerapan norma tersebut dapat dicermati melalui Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 470/Pid.B/2021/PN.Amb, yang mengadili perkara tindak pidana perbankan berupa penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon (Sulistiawati dkk., 2022). Isu hukum pokok dalam perkara tersebut adalah sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pegawai bank yang melakukan penggelapan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama), serta apakah korporasi perbankan dapat turut dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pegawainya. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara tersebut menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pelaku perorangan atau pengurus korporasi yang memberi perintah, dengan catatan korporasi tetap dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban pengawasan terhadap pegawainya (Sulistiawati dkk., 2022). Amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku perorangan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pidana korporasi hanya relevan diuji apabila tindak pidana dilakukan atas perintah atau untuk kepentingan korporasi serta korporasi terbukti memperoleh manfaat darinya. Dalam perkara penggelapan yang semata-mata menguntungkan pelaku secara pribadi, syarat tersebut umumnya tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban bank bergeser ke ranah keperdataan dan administratif.

Uraian tersebut menegaskan perlunya pembedaan yang tajam antara empat rezim pertanggungjawaban yang melekat dalam satu peristiwa penggelapan dana oleh pegawai bank. Pertama, pertanggungjawaban pidana pegawai, yang timbul dari terpenuhinya unsur Pasal 486 *juncto* Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bersifat personal terhadap pelaku. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi, yang hanya dapat dibebankan kepada bank apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha korporasi serta memberikan keuntungan bagi korporasi, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Putusan PN Ambon Nomor 470/Pid.B/2021/PN.Amb. Dalam praktiknya, syarat ini jarang terpenuhi pada kasus penggelapan yang menguntungkan pelaku secara pribadi. Ketiga, pertanggungjawaban perdata bank terhadap nasabah, yang bersumber dari Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan pekerjanya (*vicarious liability*), sehingga bank sebagai pemberi kerja dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian nasabah apabila penggelapan terjadi dalam lingkup hubungan kerja, terlepas dari ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana korporasi. Keempat, pertanggungjawaban administratif perbankan, yang bersumber dari kewajiban penerapan manajemen risiko dan tata kelola sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dapat berujung pada sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila bank terbukti lalai dalam pengawasan internalnya.

Keempat rezim tersebut perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, bukan mekanisme yang identik, ketika dikaitkan dengan pemulihan kerugian korban melalui restitusi. Restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat

(1) huruf d *juncto* Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pidana tambahan yang dibebankan kepada pelaku dalam kerangka pertanggungjawaban pidana pegawai, dan dijatuhkan melalui putusan pidana tanpa memerlukan gugatan perdata tersendiri. Kewajiban tersebut berbeda dari tanggung jawab perdata bank berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, yang lahir dari hubungan kerja antara bank dan pegawainya serta ditempuh melalui gugatan perbuatan melawan hukum secara terpisah dari proses pidana. Dengan demikian, restitusi dan tanggung jawab perdata bank merupakan dua jalur hukum yang berbeda dasar, mekanisme, dan pihak yang dibebani kewajiban, tetapi keduanya dapat berjalan secara komplementer. Restitusi membebani pelaku secara langsung, sedangkan tanggung jawab perdata bank memberikan jalur pemulihan tambahan bagi korban ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban restitusinya.

Batas tanggung jawab masing-masing rezim tersebut dapat ditegaskan melalui tiga prinsip. Pertama, prinsip personalitas: restitusi dan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat dibebankan sepanjang unsur kesalahan pada masing-masing subjek hukum terbukti secara terpisah, sehingga tidak terpenuhinya pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghapus kemungkinan bank digugat secara perdata. Kedua, prinsip subsidiaritas fungsional: tanggung jawab perdata dan administratif bank bersifat mengisi kekosongan ketika restitusi pidana tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian korban, misalnya karena pelaku tidak memiliki harta yang cukup, sehingga korban dapat menempuh lebih dari satu jalur pemulihan secara kumulatif-komplementer, bukan kumulatif-akumulatif. Ketiga, prinsip larangan pemulihan ganda (*prohibition of double recovery*): nilai kerugian yang telah diperoleh korban melalui restitusi pidana wajib diperhitungkan sebagai pengurang (*set-off*) dalam penentuan besaran ganti rugi perdata terhadap bank, sehingga akumulasi pemulihan dari beberapa jalur tidak melebihi total kerugian riil yang diderita korban. Ketiadaan mekanisme *set-off* yang eksplisit dalam KUHP baru maupun peraturan pelaksana Undang-Undang Perbankan merupakan celah normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik berupa pemulihan ganda yang menguntungkan korban secara tidak proporsional maupun pemulihan yang tidak optimal akibat ketiadaan koordinasi antara proses pidana dan perdata.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dalam penggelapan dana oleh pegawai bank harus dipahami secara komprehensif melalui integrasi pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan tata kelola perusahaan, serta terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi nasabah sebagai korban tindak pidana perbankan.

3.2 Perlindungan Hukum dan Mekanisme Restitusi bagi Korban Penggelapan Dana oleh Pegawai Bank

Perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Selama ini, proses penegakan hukum cenderung menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, sehingga keberhasilan penanganan perkara lebih sering diukur dari dijatuhkannya pidana

penjara atau pidana denda kepada pelaku. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban karena tidak secara otomatis memulihkan kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dalam perkara penggelapan dana oleh pegawai bank, kerugian yang dialami nasabah tidak hanya berupa hilangnya sejumlah dana simpanan, tetapi juga mencakup kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menghambat aktivitas ekonomi korban yang bergantung pada dana tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban harus dipahami sebagai upaya yang tidak hanya menjamin penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan hak korban untuk memperoleh pemulihan secara nyata (M. Hidayat & Fadilah, 2024).

Kebutuhan akan mekanisme pemulihan tersebut memperoleh landasan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodasi restitusi sebagai salah satu pidana tambahan. Kehadiran restitusi mencerminkan arah baru kebijakan hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Melalui mekanisme ini, hakim diberikan kewenangan untuk memerintahkan pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dalam putusan pidana, sehingga korban tidak selalu dibebani untuk mengajukan gugatan perdata secara terpisah. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan (*victim oriented*).

Dalam konteks tindak pidana penggelapan dana oleh pegawai bank, keberadaan restitusi memiliki nilai strategis karena objek kerugian yang dialami korban pada umumnya dapat diidentifikasi dan dihitung secara jelas berdasarkan jumlah dana yang digelapkan. Dengan demikian, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penggantian kerugian, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penerapan restitusi diharapkan mampu mengembalikan posisi korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum tindak pidana terjadi (*restitutio in integrum*), sehingga tujuan perlindungan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diwujudkan melalui pemulihan hak-hak korban secara efektif.

Meskipun demikian, implementasi restitusi dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Penentuan besaran kerugian sering kali memerlukan pembuktian yang didukung oleh dokumen transaksi, hasil audit internal, rekam jejak transaksi elektronik, maupun keterangan ahli yang mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Kompleksitas tersebut semakin meningkat apabila penggelapan dilakukan melalui serangkaian transaksi yang melibatkan manipulasi sistem perbankan atau penggunaan rekening lain sebagai sarana penyamaran aliran dana. Di samping itu, kemampuan ekonomi pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak sedikit putusan restitusi yang sulit direalisasikan karena pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau telah mengalihkan hasil kejahatan kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas restitusi tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif, tetapi juga memerlukan mekanisme eksekusi yang

efektif serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pelaku. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan dana nasabah melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sistem pengendalian internal yang memadai, serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Apabila penggelapan dana terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan atau kelalaian dalam pengendalian internal, maka bank tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Dalam perspektif ini, tanggung jawab bank tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan berupa kewajiban memberikan penggantian kerugian kepada korban sebagai konsekuensi dari kegagalan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dana oleh pegawai bank harus dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi antara hukum pidana dan hukum perbankan. Restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam KUHP baru perlu didukung oleh sistem pengawasan internal bank yang efektif, mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang jelas, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum. Sinergi tersebut menjadi prasyarat penting agar perlindungan hukum terhadap korban tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan yang efektif bagi nasabah yang dirugikan akibat tindak pidana penggelapan dana oleh pegawai bank.

4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah akibat penggelapan dana oleh pegawai bank bersifat multi-rezim yang saling melengkapi. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal terhadap pegawai berdasarkan Pasal 486 *juncto* Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bank hanya relevan apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi, syarat yang jarang terpenuhi dalam penggelapan yang semata-mata menguntungkan pelaku secara pribadi. Pertanggungjawaban perdata bank timbul berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui prinsip tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan pekerjanya (*vicarious liability*) apabila kelalaian pengawasan turut berkontribusi terhadap kerugian. Pertanggungjawaban administratif bank timbul dari kewajiban manajemen risiko dan tata kelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keempat rezim tersebut berdiri pada dasar hukum, syarat, dan pihak yang berbeda, tetapi dapat bekerja secara komplementer dalam pemulihan kerugian korban.

Restitusi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara normatif memperkuat posisi korban karena dapat dijatuhkan langsung dalam putusan pidana tanpa memerlukan gugatan perdata tersendiri, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh kendala pembuktian kerugian dan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hubungan restitusi dengan pertanggungjawaban bank bersifat

komplementer, bukan alternatif: restitusi membebani pelaku secara personal, sedangkan tanggung jawab perdata dan administratif bank menjadi jalur pemulihan tambahan ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban restitusinya. Guna mencegah penggantian kerugian ganda apabila korban menempuh restitusi pidana sekaligus gugatan perdata terhadap bank, jumlah yang telah diperoleh korban melalui restitusi wajib diperhitungkan sebagai pengurang (*set-off*) dalam penentuan ganti rugi perdata, sehingga total pemulihan yang diterima korban tidak melebihi kerugian riil yang dideritanya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kerangka analisis integratif yang memisahkan sekaligus menghubungkan keempat rezim pertanggungjawaban, yaitu pidana pegawai, pidana korporasi, perdata bank, dan administratif perbankan, dengan mekanisme restitusi dalam KUHP baru, suatu keterkaitan yang belum secara eksplisit dibangun dalam kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas pertanggungjawaban pidana pegawai, tanggung jawab perdata bank, dan restitusi korban secara terpisah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretik berupa peta hubungan antar-rezim pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menilai batas dan interaksi antarjalur pemulihan kerugian korban tindak pidana perbankan.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah konkret. *Pertama*, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis mengenai mekanisme perhitungan *set-off* antara restitusi pidana dan ganti rugi perdata guna mencegah pemulihan kerugian ganda bagi korban. *Kedua*, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat kewajiban bank untuk menyediakan dana talangan sementara (*interim compensation*) bagi nasabah korban penggelapan oleh pegawainya sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, diperlukan harmonisasi ketentuan mengenai tanggung jawab perdata bank (*vicarious liability*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mekanisme restitusi dalam KUHP baru, agar korban memperoleh kepastian mengenai jalur pemulihan yang saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A. S., & Kurniawan, I. D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan oleh Pihak Internal. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 252. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4168>
- Arifin, A., & Maulana, D. (2024). Good Corporate Governance dalam Penguatan Pengawasan Internal Bank. *Jurnal Lex Renaissance*.
- Ekawati, D., Herdiana, D., & Haryanti, A. (2025). Phishing in the banking sector: Challenges and legal responses. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.422>
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>
- Hidayat, M., & Fadilah, N. (2024). Implementasi Restitusi dalam KUHP Nasional terhadap Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2023). Pendekatan Konseptual dalam Penelitian Hukum Normatif Kontemporer. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 58–74.

- Kurniawan, B., & Saputra, D. (2023). Metode Analisis Preskriptif dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 145–161.
- Lestari, N. P., & Firmansyah, A. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Pratama, R. D., & Wibowo, A. (2024). Prinsip Prudential Banking dalam Pencegahan Fraud Perbankan. *Jurnal RechtsVinding*.
- Putri, M. A., & Kurnia, H. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Fraud Internal. *Jurnal Yudisial*.
- Rahmawati, D., Prabowo, A., & Lestari, S. (2025). Penggunaan Bahan Hukum Primer dan Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 83–99.
- Sofiani, Y., & Apriani, R. (2024). Penegakan Hukum Beserta Pelindungan Nasabah terhadap Pelanggaran Penggelapan Dana Simpanan Nasabah. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(1), 57–70. <https://doi.org/10.35706/djd.v5i1.7911>
- Sulistiawati, S., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 509-522. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i5.1114>
- Wahyuni, R., & Siregar, F. (2024). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 205–220.